



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 02 Juli 1993, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Gg. IV B No.6 Lelangon, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Hp. 087862656575, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, Lahir di Banyuwangi, pada tanggal 04 Maret 1991, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Gg. IV B No.6 Lelangon, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Hp. 087860825775, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

tap-88-pdf-p-pa.dps-2019 1 of 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan penetapan tentang asal-usul anak berdasarkan hukum Islam kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar dan telah terdaftar pada register perkara Nomor: 88/Pdt.P/2019/PA.Dps, tertanggal 17 Oktober 2019 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang telah menikah secara Islam pada Tahun 2013 yang dilaksanakan di Denpasar;
2. Bahwa pada saat nikah Islam yang menjadi Penghulu saat itu adalah xxxxxxxxxx sebagai wali nikah, kemudian yang menjadi saksi adalah 2 (dua) orang dari Pemohon I dan II, dengan mas kawin berupa uang seratus ribu rupiah (Rp. 100.000,-) dibayar tunai;
3. Bahwa kemudian lahirlah anak dari Pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rumah Sakit Tk.II Udayana Denpasar tanggal 10 Agustus 2013, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengurus Pernikahan secara administrasi begara pada tanggal 19 Juli 2017 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir di Denpasar, 10 Agustus 2013 belum masuk kepada Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga diperlukan untuk mengurus dan mendaftarkan anak tersebut untuk masuk kepada Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga perlu adanya Pengesahan

tap-88-pdf-p-pa.dps-2019 2 of 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Asal usul Anak dari Pengadilan Agama Denpasar, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar mengabulkan Permohonan Pengesahan asal usul anak ini;

6. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## **PPRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengesahkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Denpasar, 10 Agustus 2013 merupakan anak kandung yang sah dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

tap-88-pdf.p-pa.dps-2019 3 of 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para

Pemohon telah menyerahkan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwinanto, SH (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yatimah, SE (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir atas nama xxxxxxxxxxxx (P.4);

Menimbang, bahwa bukti P.1 samapi P.4 telah bermeterai cukup, dinasegel, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi pertama**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Gang. IV B No. 6, Lelangon, Banjar Lelangon, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Propinsi Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ayah Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sirri pada tahun 2013 di Masjid Sadar, Jalan Sesetan, Denpasar Selatan, pada tanggal 30 Oktober 1990 kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dan sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali pada tahun 2017 sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Juli 2017;
  - Bahwa saksi mengetahui saat menikah Pemohon I statusnya jejak, sedangkan Pemohon II statusnya gadis;

tap-88-pdf.p-pa.dps-2019 4 of 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu pernikahan Pemohon I dan pemohon, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Tupon yang mewakilkan kepada xxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah sirri saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah saksi bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx dan disaksikan orang banyak;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 orang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir tanggal 10 Agustus 2013 dari hasil pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak agar supaya xxxxxxxxxxxxxxxx bisa masuk daftar keluarga dalam kartu keluarga para Pemohon;

2. **Saksi kedua**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasawsta, bertempat tinggal di Desa Pilorejo, Tembokrejo, Muncar, Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I;

tap-88-pdf.p-pa.dps-2019 5 of 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah siiri pada tahun 2013 di Masjid Sadar, Jalan Sesetan, Denpasar Selatan, pada tanggal 30 Oktober 1990 kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dan sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali pada tahun 2017 sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Juli 2017;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Pemohon I statusnya jejak cerai, sedangkan Pemohon II statusnya gadis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon I sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu pernikahan Pemohon I dan pemohon, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Tupon yang mewakili kepada xxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah sirri saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah saksi bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dan disaksikan orang banyak;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 orang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir tanggal 10 Agustus 2013 dari hasil pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar pada tahun 2017;

tap-88-pdf.p-pa.dps-2019 6 of 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak agar supaya anak Pemohon bisa masuk daftar keluarga dalam kartu keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak adalah dikarenakan para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam dan dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx laki-laki lahir tanggal 10 Agustus 2013, anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut agar diakui secara hukum sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu para Pemohon mohon agar anak para Pemohon tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, dan para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

tap-88-pdf.p-pa.dps-2019 7 of 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri telah menikah sesuai dengan hukum Islam oleh seorang wali nasab kaka kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxx selanjutnya taukil (mewakilkkan) kepada xxxxxxxxx untuk mengaqidkan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), disaksikan banyak orang dari keluarga Pemohon I, dan masing-masing beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lahir seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir tanggal 10 Agustus 2013, begitu juga para saksi bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx mengetahui para Pemohon telah melakukan pernikahannya secara sirri tanggal 10 Pebruari 2013 dan menikah secara resmi pada tahun 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak agar anak yang lahir dari pernikahan secara hukum Islam tersebut ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P.3-P.4 maka apa yang didalilkan oleh para Pemohon bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah sirri tanggal 10 Pebruari 2013 dan menikah secara resmi pada tahun 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi para Pemohon tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruary 2013 telah terbukti sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 42

tap-88-pdf.p-pa.dps-2019 8 of 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon agar anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir tanggal 10 Agustus 2013 ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan petitum dalam amar penetapan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pencatatan asal usul anak sebagaimana penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasan Pasal 49 (huruf a) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

tap-88-pdf.p-pa.dps-2019 9 of 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir tanggal 10 Agustus 2013 adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan dan mencatatkan asal-usul anak ini sebagaimana pada petitum Nomor 3 di atas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00 ( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1441 H oleh kami **DRS. AF. MAFTUKHIN, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SUDI, SH.**, dan **DRS. A. JUNAIDI, MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **H. MUJEMAL, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS,

**DRS. AF. MAFTUKHIN, MH.**

tap-88-pdt.p-pa.dps-2019 10 of 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**H. SUDI, S.H.**

**DRS. A. JUNAIDI, MHI.**

PANITERA PENGGANTI,

**H. MUJEMAL, SH.**

2. Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 366.000,-

( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

tap-88-pdt.p-pa.dps-2019 11 of 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

